



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDAJAMIN SININ Selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. JAYA SEJATI DUA, sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham per tanggal 20 September 2022. Nomor AHU-0067576.AH.01.02. Tahun 2022. Dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Notaris IRWAN UTAMA HIDAJAT M.KN., SH. Sesuai salinan akta Nomor 16 Tahun tanggal 15 September 2022, berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Andri, S.H., M.H., Tubagus Ahmad Suhendar, S.E., S.H., M.H., Fridayassra Igelisafira, S.H., Advokat atau Paralegal pada Firma Hukum Andri SH. & Partners, beralamat di Jalan Tesah No. 28 RT 001/002 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos – Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

GUNAWAN, Pimpinan PT. ARTA MINA TAMA selaku Pemilik KM. Saparua 88 GT. 280 No. 1451/LLo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Cumi Raya Blok E No. 1A. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Kelurahan Penjaringan Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Tjandra Setiadji, S.H., M.H. Faomasi Laia, S.H., M.H., Agustinus Buulolo, S.H., M.H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di "ANDY & FAO PARTNER LAW FIRM" berkedudukan di Komplek Taman Surya 5, Palm Paradise Blok A Lt. 2 & 3, No. 16, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830, Phone: +62 852 1163 3335, Email: faomasi01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti surat permulaan dari Tergugat dan bukti surat permulaan dari Penggugat serta mendengar keterangan Tergugat, Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juli 2024, dibawah Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dengan alasan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG GUGATAN

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Perusahaan yang bergerak di Penyewaan Galangan Kapal dan Docking (Penedokan kapal) yang sudah berdiri sejak tahun 2006 Sebagaimana yang tertuang didalam Akta Notaris pendirian perusahaan dan SK Menkumham;
2. Bahwa untuk kapal Penangkap ikan atau pengangkut ikan, diwajibkan Docking dilaksanakan setiap 2-3 tahun dan 5 tahun sekali. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Penedokan (pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia;
3. Bahwa Tujuan Docking (Penedokan kapal) adalah :
 - a. Membersihkan Badan kapal dibawah garis air, memeriksa kerusakan-kerusakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan serta mengecat badan kapal dibawah garis air

Dan Tujuan Utamanya adalah :

- b. memperbaiki bagian dan pesawat-pesawat dikapal yang mengalami kerusakan dan memastikan semua bagian dan pesawat dikapal dalam kondisi baik dan berfungsi Normal agar kapal kembali pada keadaan operasional standar kapal sesuai dengan peraturan **IMO (International Maritime Organization)** dan Peraturan **SOLAS (Safety Of Life At Sea)**.
4. Bahwa setiap kapal yang akan diperbaiki di perusahaan Galangan Kapal atau Docking (penedokan kapal) terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati antara lain :
 - (1) Galangan Terima ditempat biaya pada saat masuk dan keluar kapal ditanggung OS (Owner Ship) Pemilik Kapal;
 - (2) Bersedia kapal diatur tempatnya jika ada kapal lain yang akan masuk/keluar, juga diharapkan mentaati tata tertib galangan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



kapal, menyelesaikan administrasi galangan terlebih dahulu sebelum kapal ditarik keluar atau diturunkan ke air;

- (3) Jasa pengangkatan Travo ke atas kapal bukan tanggung jawab galangan dan menjadi tanggung jawab Owner Kontraktor (galangan menyediakan unit travo dipelataran Gudang travo);
 - (4) Pekerjaan limit minimal 7 (tujuh) hari kerja, apabila pekerjaan selesai dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kerja tetap dihitung 7 (tujuh) hari kerja;
 - (5) **DP (down payment) 10 Hari dimuka untuk pekerjaan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;**
 - (6) Untuk keamanan didalam kapal menjadi tanggung jawab ABK (anak buah Pemilik kapal);
 - (7) Harap melampirkan Fotocopy Ship Particullar, Crew List, Izin Gerak, Surat Ukur, SIUP dan Pas Besar, SIUPAL, Sertifikat Gas/Free Gas (untuk kapal Tanker) sebelum kapal masuk Galangan;
 - (8) Dalam hal pekerjaan dilakukan sendiri oleh kontraktor kapal, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kapal dalam perbaikan, maka biaya ganti rugi menjadi tanggung jawab Owner/Kontraktor atau Pemilik Kapal;
 - (9) Apabila tagihan (Per Invoice) belum diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, maka dikenakan denda 2% dari total tagihan;
 - (10) **Apabila kapal terlebih dahulu masuk sebelum ditandatangani maka kami anggap pihak Owner/Kontraktor atau Pemilik Kapal sudah mengetahui dan menyetujui biaya administrasi galangan tersebut diatas;**
 - (11) Pihak Syahbandar dan Otoritas pelabuhan, hanya bertugas sebagai pihak yang menentukan bisa atau tidaknya sebuah kapal memasuki area pelabuhan, dalam pelaksanaan bongkar muat ataupun perbaikan kapal, dan karenanya dokumen kapal dipegang oleh pihak syahbandar apabila kapal tersebut hendak memasuki wilayah pelabuhan nusantara Muara Angke.
5. Bahwa **TERGUGAT** adalah pemilik kapal Pengangkut ikan yang bernama Kapal Motor KM. Saparua 88 GT. 280 No. 1451/LLo. dengan identitas atau data kapal Pengangkut ikan (berdasarkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Dari Daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 30.21.0001.02.02828) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Kapal : Saparua 88
- b. Tempat dan Nomor Grosse Akte : Makasar/4909
- c. Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta/010633
- d. Tanda Selar : Kendari/GT.280 No. 1451/LLo
- e. Tanda Pengenal Kapal : A/KA/010633
- f. Radio Panggil : -
- g. Tahun Pembuatan Kapal : 2015
- h. Tempat Pembuatan Kapal : Bonegunu
- i. Berat Kotor : 280 GT
- j. Berat Bersih : 88 NT
- k. Merek Mesin : Yanmar
- l. Nomor Seri Mesin : 5919
- m. Ruang Tempat Penyimpanan Ikan : 348.16 M³

6. Bahwa berawal dari Tergugat Ingin Docking (kegiatan perawatan dan perbaikan kapal) Kapal Miliknya sehingga kapal tersebut harus dinaikkan ke atas Galangan agar lunas atau dasar kapal dapat terlihat jelas. dikarenakan Tergugat sebelumnya pernah docking di Galangan kapal milik penggugat sehingga Tergugat menghubungi Penggugat untuk Docking kapal kembali akan tetapi dengan kapal yang berbeda sebelumnya dan kapal yang ingin docking saat ini adalah KM. Saparua 88 GT. 280;
7. Bahwa sebelumnya KM. Saparua 88 GT. 280 No. 1451/LLo pernah ditahan 8 Tahun di Muara Baru oleh KKP dikarenakan pada saat itu terdapat peraturan untuk kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan tidak boleh berlayar yang melebihi berat 150 Gt sedangkan berat kapal Saparua 88 beratnya melebihi 150 Gt yaitu 280 Gt. dengan tidak bisa berlayarnya selama 8 tahun sehingga KM. Saparua 88 GT. 280 No. 1451/LLo terdapat Kropos pada papan-papan kapal bagian bawah dan atas disebabkan karena kapal tidak bergerak sehingga lebih cepat mengalami kropos dan karena matahari dan hujan sehingga terdapat papan atas yang terbuka. Sehingga untuk berlayar kembali maka KM. Saparua 88 GT. 280 No. 1451/LLo diharuskan Docking terlebih dahulu;
8. Bahwa sebelum KM. Saparua 88 GT. 280 datang untuk Docking, Tergugat datang ke kantor Penggugat pada tanggal 28 Maret 2022 untuk menyerahkan dokumen sebagai persyaratan docking sekaligus membuat perjanjian tentang biaya docking serta biaya lainnya dan perkiraan waktu

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



docking. Maka disepakati didalam Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- a. Biaya Docking sebesar Rp. 8.500.000,. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perhari selama kapal tersebut berada di atas docking dengan perhitungan berat kotor kapal 280 GT;
 - b. Biaya cuci cat hanya sekali pada saat kapal baru naik diatas galangan yang bertujuan membersihkan lambung kapal dari tumbuhan laut (*fouling organisme*) sebesar Rp. 5.000.000,. (lima juta rupiah) sebelum lambung kapal di perbaiki dan dicat ulang;
 - c. Biaya listrik selama Docking Rp. 100.000,. (seratus ribu rupiah) perhari selama kapal tersebut berada di atas docking;
 - d. Biaya kebersihan sebesar Rp. 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama dalam proses perbaikan;
 - e. Untuk Perhitungan pembayaran sewa docking setiap 10 hari kerja;
 - f. Untuk jangka waktu docking tergugat menyampaikan dalam jangka waktu 3 bulan mengingat kerusakan kapal miliknya yang disebabkan sudah 8 tahun tidak berlayar;
9. Dengan Kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada Poin 8 maka selanjutnya Penggugat membuat perincian biaya Docking untuk 10 hari pertama sejumlah Rp. 91.300.000,- (sembilan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 10 hari dan menyerahkan perinciannya kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui Perincian harga yang ditawarkan oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	QITY	JUMLAH
	DOCKING TGL 01/04/2022 S/D 10/04/2022	10 HARI	85,000,000.
	CUCI CAT	x	5,000,000..
	LISTRIK TGL 01/04/2022 S/D 10/04/2022	10 HARI	1,000,000.
	SAMPAH KEBERSIHAN	x	300,000.
	TOTAL		91,300,000.

10. Bahwa selanjutnya KM. Saparua 88 GT. 280 datang pada tanggal 29 Maret 2022 dan dimasukkan kedalam kolam galangan Penggugat dan pada tanggal 31 Maret 2022 Penggugat menghubungi Tergugat bahwa KM. Saparua 88 GT. 280 Sudah bisa naik ke atas Galangan Kapal dan sekitar jam 09.15 Wib Tergugat sampai di Galangan kapal untuk melihat dan memimpin naik kapal miliknya dan sekitar jam 12.00 Wib istirahat dan tergugat pulang kerumah dan sekitar jam 13.00 Wib Tergugat sudah datang kembali dan melanjutkan proses naik kapal ke atas galangan Kapal dan sekitar jam 16.25. KM. Saparua 88 GT. 280 sudah naik secara baik dan sempurna dan sudah siap untuk Docking;



11. Bahwa setelah KM. Saparua 88 GT. 280 berada diatas galangan, Tergugat bersama Penggugat secara bersama-sama melakukan pengecekan secara keseluruhan sebelum Tergugat melakukan Docking dan hasil pengecekan ditemukan bahwa Baut-Baut, Paku-paku Gading yang kurang dikarenakan jarak antar baut maupun antar paku terlalu jauh, papan sambung dan tulang gading keropos. Sehingga menimbulkan perut kapal dan lunas turun ke bawah, dan lunas dalam keadaan sambung saat pembuatan. Dan Tergugat meminta bantuan untuk menaikkan perut kapal dan lunasnya dicek;
12. Bahwa Penggugat hanya sebatas menyewakan tempat untuk docking dan menyediakan Spart Part yang dibutuhkan dalam Docking. Kecuali diperintah oleh Tergugat baru penggugat mengerjakan sesuai dengan perintahnya setiap hari baik secara lisan maupun melalui telpon supaya apapun yang dikerjakan oleh Penggugat mempunyai dasar atau acuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk mengerjakan pekerjaan seperti Lapis Lunas Bawah dengan Plat kapal 6 meter sebanyak 4 lembar dan Pekerjaan lainnya dan Penggugat menyampaikan perincian Pekerjaan dan biayanya sejumlah Rp. 400.250.000,- (empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan perinciannya kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui Perincian Pekerjaan dan harga yang ditawarkan oleh Penggugat.
- Jenis-Jenis Perkerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan berikut Perincian Biayanya :

NO	TGL	KETERANGAN	QITY		SATUAN	JUMLAH
1	11-May-22	Plat kapal 6 meter	4	Pc s	25,176,000	100,70,000.
2	11-May-22	Untuk tutup T atas bawah lunas 493 KG	x		10,269,000	10,269,000.
3	5-May-22	Bon baut ST	x		11,287,000	11,287,000.
4	5-May-22	Bon S/S	x		3,590,000.	3,590,000.
5	7-Jun-22	Keran laut	6	Pc s	950,000.	5,700,000.
6	7-Jun-22	Baringsing kipas	x		2,800,000.	2,800,000.
7	7-Jun-	Bubut drat pipa	x		900,000.	900,000.



	22	cooker				
8	7-Jun-22	Poles AS	x		600,000.	600,000.
9	10-Apr-22	Bon docking tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 10 April	1 0	Hari	91,300,000.	91,300,000.
10	20-Apr-22	Bon docking tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022	1 0	Hari	86,300,000.	86,300,000.
11	5-May-22	Bon docking tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 05 Mei 2022	1 0	Hari	86,800,000.	86,800,000.
TOTAL						400,250,000.

14. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran Down Payment (DP) uang muka sebesar Rp. 250.000.000,. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

TAHAP RINCIAN PEMBAYARAN KM SAPARUA 88	KETERANGAN	NOMINAL (Rp)
Tanggal, 08 April 2022	DP Docking	50,000,000,-
Tanggal, 13 April 2022	DP 1, Plat & Kerja Bengkel	50,000,000,-
Tanggal, 10 Mei 2022	DP 1, Plat & Kerja Bengkel	50,000,000,-
Tanggal, 06 Juni 2022	DP 1, Plat & Kerja Bengkel	50,000,000,-
Tanggal, 21 Juni 2022	DP 1, Plat & Kerja Bengkel	50,000,000,-
TOTAL		250,000,000.

15. Bahwa untuk Pekerjaan Tukang Kayu, Tukang Paku, Tukang Pemasangan Baut, Tukang Pemasangan Gading Tulang-Tulang Rusuk Kapal, Tukang Pakal, dan Tukang Dempul Perjanjian kerjanya dengan Tergugat sebagai pemilik Kapal dan Penggugat tidak terlibat atau mencampuri pekerjaan tersebut;

16. Bahwa mengenai kerusakan diatas kapal, kayu kropos, papan kropos bukan tanggung jawab pemilik Docking yaitu Penggugat, karena Penggugat hanya bertanggung jawab terhadap Naik dan Turunnya Kapal;



17. Bahwa Bapak Yanto selaku pengurus atau Perwakilan Tergugat yang sedang memperbaiki KM. Saparua 88 GT. 280. kekurangan Plat Lunas 6 Meter sebanyak 1 Lembar selanjutnya Pengurus Kapal meminta kepada penggugat untuk membelikan Plat Lunas 6 Meter sebanyak 1 Lembar, dan Penggugat sempat menanyakan mengapa bukan Tergugat yang meminta langsung tambahan tersebut dan pengurus KM. Saparua 88 GT. 280 menyampaikan bahwa Tergugat sedang berada diluar kota, selanjutnya Penggugat membeli Plat Lunas 6 Meter sebanyak 1 Lembar dan kwitansi pembelian tersebut diserahkan kepada Pengurus untuk dilaporkan ke kantor dengan alasan tidak bisa dibayarkan jika hanya kwitansi merah diberikan dan berjanji jika Tergugat sudah pulang dari luar kota baru dibayar. Adapun kwitansi terpisah ditambah pembelian sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	Plat Lunas 6 Meter	1	Pcs	26,826,000.
2	Baut ST 65C1X21	11	Pcs	1,677,000.
3	Baut ST 65C1X21	5	Pcs	775,000.
4	Baut ST 65C1X21	6	Pcs	1,260,000.
5	Ongkos Las Lunas + Kawat	x		18,500,000.
	Las LB 52 U			
TOTAL				49,038,500.

18. Bahwa dengan bertambahnya biaya pembelian Plat Lunas 6 Meter sebanyak 1 Lembar dan Pembuatan beberapa jenis baut dibengkel Penggugat. Sehingga jumlah tagihan keseluruhan adalah Rp. 498,710,235. (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan menyerahkan perinciannya kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui Perincian harga yang ditawarkan oleh Penggugat dengan perincian keseluruhan sebagai berikut:

NO	TGL	KETERANGAN	QITY		SATUAN	JUMLAH
1	11-May-22	Plat kapal 6 meter	4	Pcs	25,176,000.	100,70,000.
2	11-May-22	Untuk tutup atas bawah 493 KG	x		10,269,000.	10,269,000.
3	5-May-22	Bon baut ST	x		11,287,000.	11,287,000.
4	5-May-22	Bon S/S	x		3,590,000.	3,590,000.
5	7-Jun-22	Keran laut	6	Pcs	950,000.	5,700,000.
6	7-Jun-22	Baringsing kipas	x		2,800,000.	2,800,000.
7	7-Jun-22	Bubut drat pipa cooker	x		900,000.	900,000.
8	7-Jun-22	Poles AS	x		600,000.	600,000.
9	10-Apr-22	Kwitansi docking tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 10 April	10	Hari	91,300,000.	91,300,000.
10	20-Apr-22	Kwitansi docking tanggal	10	Hari	86,300,000.	86,300,000.



		11 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022				
11	5-May-22	Kwitansi docking tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 05 Mei 2022	10	Hari	86,800,000.	86,800,000.
12	12-Jun-22	Plat Lunas 6 Meter	1	Pcs	26,826,000.	26,826,000.
13	15-Jun-22	Baut ST 65C 1 X 21"	11	Pcs	152,500.	1,677,500.
14	15-Jun-22	Baut ST 65C 1 X 22"	5	Pcs	155,000.	775,000.
15	15-Jun-22	Baut ST 65C 1 X 23"	8	Pcs	157,000.	1,260,000.
16	25-Jun-22	Ongkos Las Lunas + kawat las LB 52 U	x		18,500,000.	18,500,000.
TOTAL						449,288,500.
PPN 11 %						49,421,785.
TOTAL						498,710,235.

19. Bahwa untuk Biaya sebagaimana diuraikan pada Poin 18 jika dikurangi Pembayaran Uang Muka oleh Tergugat Sebesar Rp. 250.000.000,. (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka Tergugat masih mempunyai sisa Tagihan pembayaran sejumlah Rp. 248,710,235. (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	NOMINAL (Rp)
Total keseluruhan Bon Awal (Tagihan Pembayaran)	498,710,235.
Total DP KM Saparua 88 (total pembayaran tergugat)	250,000,000.
Jumlah Total Kekurangan (sisa Tagihan Pembayaran)	248,710,235.

20. Bahwa pada saat Penggugat telah selesai mengerjakan Pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat. Akan tetapi pemborong atau Para Tukang dari Pihak Tergugat masih berjalan mengerjakan perbaikan kapal miliknya. Selanjutnya Penggugat di Perintahkan oleh Tergugat untuk dongkrak belakang kapal karena ingin dipasang penegak lunas;
21. Bahwa pada saat orang Tergugat (Budi dan bengkel las) ingin mengerjakan pemasangan penegak lunas meminta bantuan untuk menaikkan kapal dengan alat hidrolik akan tetapi anak-anak docking meminta agar dilunasi terlebih dahulu sisa tagihan pembayaran pada invoice awal sejumlah Rp. **248,710,235** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai Invoice No. 00001/JS2/VI/2022 atas pekerjaan yang telah dikerjakan dikarenakan didalamnya terdapat gaji pekerja docking dan bengkel;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5-Mei-2022, Penggugat sebanyak kurang lebih 7 kali menyampaikan ke pengurus kapal selaku perwakilan Tergugat meminta baik-baik kekurangan pembayaran pada invoice awal sejumlah Rp. **248,710,235** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00001/JS2/VI/2022 untuk pembayaran gaji anak-anak docking agar anak-anak docking mau menaikkan kapal dengan alat Hidrolik untuk pemasangan penagak lunas;

23. Dengan tidak ada tindak lanjutnya dari Pengurus Kapal selaku perwakilan Tergugat di docking maka kira-kira pada bulan yang sama yaitu bulan Mei 2022 Penggugat meminta kepada 3 karyawannya yaitu Bapak Ibnu Syamsudin, Bapak Yudi Person dan Ibu Vita Amelia (anak Penggugat) untuk mewakili Penggugat menagih pembayaran yang masih kurang pada invoice awal atau pertama sebesar Rp. **248,710,235.** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai Invoice No. 00001/JS2/VI/2022 dan menjelaskan kronologis permasalahan yang terjadi dilapangan mengapa anak-anak docking tidak mau menaikkan kapal dengan Hidrolik untuk dipasang penagak lunas. ketika sampai di kantor pemilik kapal Perwakilan Penggugat yang diperkenankan masuk hanya anak Penggugat yaitu Ibu Vita Amelia dan disaat ibu vita amelia menagih sisa pembayaran dan memberikan bukti kwitansi dan Invoice. akan tetapi Tergugat bukannya membayar sisa tagihannya akan tetapi malah mengancam anak Penggugat dengan berkata "bahwa ada semua data di handphone untuk tuntutan papamu", sehingga perwakilan penggugat tidak berhasil menagih kekurangan pembayaran kepada Tergugat;

24. Bahwa selanjutnya perwakilan Penggugat datang kembali yang kedua kali kira-kira pada bulan yang sama yaitu bulan Mei 2022 untuk menagih kekurangan pembayaran sebesar Rp. **248,710,235.** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menjelaskan kronologis permasalahan yang terjadi dilapangan mengapa anak-anak docking tidak mau menaikkan kapal dengan Hidrolik untuk dipasang penagak lunas. Ketika sampai dikantor Tergugat Perwakilan Penggugat menunggu didepan kantor Tergugat untuk menemui Tergugat kira-kira satu jam namun tidak diperkenankan masuk oleh Tergugat, sehingga Perwakilan Penggugat pulang dengan tangan kosong dikarenakan tidak berhasil menagih kekurangan pembayaran dari Tergugat;

25. Bahwa dengan tidak dilunasinya sisa tagihan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. **248,710,235.** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga berdampak kepada tertundanya pekerjaan pemasangan

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagak lunas dikarenakan anak-anak docking tidak mau bekerja untuk menaikan hidrolik sebelum sisa pembayaran Tergugat dilunasi dikarenakan sisa pembayaran tersebut sebagian untuk gaji anak-anak docking dan bengkel dan sewa Docking yang semakin membesar dari hari hari dikarenakan kapal Saparua 88 masih diatas docking.

26. Mengingat kapal sudah berada diatas Docking selama 3 bulan lebih sehingga Penggugat tidak bisa melayani kapal lain yang sudah antri lama ingin naik docking maka selanjutnya Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali pada tanggal 18, 26, dan 28 Juli 2022 dan ditembuskan juga kepada :

- (1) KP3/Polisi Muara Angke;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan., dan
- (3) Shabandar Muara Angke.

Dan isi surat somasi tersebut meminta Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi sisa tagihan Invoice awal dan 2 invoice tambahan sehingga menjadi 3 Invoice yaitu : **1.** Sisa tagihan Invoice No. 00001/JS2/VI/2022 dan Nomor Faktur Pajak No. 010.004-22.04475806 Tanggal 25 Juni 2022. Rp. **248,710,235.** . (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) **2.** Invoice No. 00002/JS2/VI/2022 dan Nomor Faktur Pajak No. 010.004-22.04475808 Tanggal 04 Juni 2022 sejumlah **Rp. 287,379,000.,** (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) harga sewa naik Docking. **3.** Invoice No. 00003/JS2/VII/2022 dan Nomor Faktur Pajak No. 010.004-22.04475809 Tanggal 04 Juli 2022 sejumlah **Rp. 287,379,000.,** (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) harga sewa naik Docking. Sehingga Total Tagihannya adalah Rp. **823,468,235.,** (**delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah**) akan tetapi pihak Tergugat tidak menanggapi atau menjawab surat somasi tersebut;

27. Bahwa upaya hukum secara musyawarah mufakat terus dilakukan oleh penggugat agar kapal tersebut ada kepastiannya apakah ingin diturunkan atau dilanjutkan perbaikannya oleh Tergugat. dikarenakan kapal masih berada di atas docking sehingga biaya sewa docking terus berjalan dan membesar dari hari kehari. maka selanjutnya penggugat meminta bantuan kepada Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muara angke untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat, maka selanjutnya Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV muara angke memanggil kedua belah pihak yaitu Penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadap kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV muara angke untuk memberikan keterangan masing-masing dan membawa berkas yang diperlukan akan tetapi hanya penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir sama sekali walaupun sudah dipanggil sebanyak 4 (kali) secara resmi dan Nomor suratnya adalah :

- a. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Nomor: UM.006/3/2/KSOP.MA/2022. Yang isinya Pemanggilan untuk memberikan keterangan pimpinan PT. Arta Mina pemilik Kapal Saparua 88 dan pimpinan PT. Jaya Sejati Dua untuk menghadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai untuk memberikan keterangan
- b. Pada tanggal 10 Agustus 2022 Nomor: UM.006/3/5/KSOP.MA/2022. pemanggilan kedua untuk memberikan keterangan kepada pimpinan PT. Arta Mina pemilik Kapal Saparua 88 dan pimpinan PT. Jaya Sejati Dua untuk menghadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai untuk memberikan keterangan
- c. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Nomor : UM.006/3/7/KSOP.MA/2022. pemanggilan kedua untuk memberikan keterangan kepada pimpinan PT. Arta Mina pemilik Kapal Saparua 88 dan pimpinan PT. Jaya Sejati Dua untuk menghadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai untuk memberikan keterangan
- d. Pada tanggal 6 September 2022 Nomor : UM.006/3/7/KSOP.MA/2022. permintaan kronologis kegiatan perselisihan antara pemilik Kapal Saparua 88 (PT Arta Mina) dengan pemilik docking kapal (PT. Jaya Sejati Dua), dengan ini meminta kepada kedua belah pihak untuk segera menyampaikan kronologis kegiatan dengan disertai bukti-bukti dokumentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan rapat internal dengan bawahannya untuk mencari upaya hukum lainnya sambil menunggu itikad baik dari Tergugat setelah surat somasi dan permohonan bantuan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke tidak diindahkan oleh Tergugat;
29. Bahwa Ternyata Tergugat Melaporkan Penggugat kepada kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor Laporan Polisi No. LI/R/54/VII/2022/Resor Pel. Tanggal 19 Juli 2022 dengan dugaan melakukan Penipuan dana dan/atau Pemerasan dan Penggugat dipanggil oleh pihak polres sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 dengan dugaan melakukan Penipuan dana dan/atau Pemerasan. Tergugat bukannya membayar kewajibannya dan menurunkan kapalnya malah membuat laporan polisi yang justru akan membuat biayanya lebih besar dikarenakan biaya Docking terus berjalan dari hari kehari dan biayanya perharinya sebesar Rp. 8,500,000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan penggugat kaget dan heran dimana tindak pidananya yang dilakukan oleh penggugat sedangkan ini terkait permasalahan hutang piutang atau wanprestasi yang jelas-jelas murni Perdata sehingga kami patut menduga adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat.
29. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 Penggugat mendapatkan Somasi dari Bapak Achmad Asnawi selaku Tukang Kayu Tergugat yang isinya Meminta Penggugat untuk Menyerahkan kapal kayu KM. Saparua 88 dan mengganti kerugian sebesar Rp. 375.000.000,- apakah ada hubungan hukum Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat dan siapa Bapak Achmad Asnawi dan setelah didalami Bapak Achmad Asnawi adalah Penyedia jasa service Borongan Kapal Kayu atau biasanya disebut sebagai Tukang Kayu karena hanya memperbaiki kapal yang berkaitan dengan kayu saja dan **Terdapat Perjanjian kerja antara Bapak Achmad Asnawi dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2020 sehingga Perjanjian tersebut bisa membuktikan bahwa hubungan hukum bapak Achmad Asnawi dengan Tergugat bukan dengan Penggugat.** Maka Bapak Achmad Asnawi tidak tepat jika memberikan somasi kepada Penggugat dikarenakan tidak ada Perjanjian Kerja Sama atau hubungan hukum apapun antara Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat. sehingga Bapak Achmad Asnawi tidak bisa mencampuri permasalahan sewa Docking kapal antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Hubungan Hukum Penggugat hanya dengan

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Tergugat saja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 **Jo** pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Sehingga dengan penjelasan dari pasal 1315 **Jo** 1340 KUH Perdata maka Penggugat tidak perlu menanggapi somasi yang di layangkan oleh Bapak Achmad Asnawi.

30. Bahwa Ternyata Bapak Achmad Asnawi melaporkan Penggugat pada tanggal 2 November 2022 di Polda Metro Jaya dengan Nomor Laporan LP/B/5597/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pelayaran. Sedangkan hubungan hukum baik dalam Perjanjian kerja maupun yang lain antara Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat tidak ada sehingga apa yang menjadi dasar delik Pelapor. Bahwa Penggugat sedang Menagih Pembayaran atas Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat. sehingga Hubungan Hukum Penggugat hanya dengan Tergugat saja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 **Jo** pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Bahwa yang sebenarnya menjadi korban adalah Penggugat karena belum dibayarkannya Tagihan oleh Tergugat dan sampai saat ini kapal masih berada diatas docking sehingga Penggugat tidak dapat melayani kapal lain yang sudah antri lama ingin naik Docking.

Sehingga Pelapor yaitu Bapak Achmad Asnawi tidak mempunyai alas hak untuk melaporkan Penggugat ke Polda Metro jaya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP Menyatakan “setiap orang



yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan atau tertulis"

Akan tetapi pihak kepolisian tetap memaksakan memproses penyelesaian laporan tersebut dan Penggugat dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali pada tanggal, 24 Januari 2023, 02 Februari 2023 dan Prosesnya di naikkan menjadi Penyidikan pada tanggal 09 Agustus 2023, dan Penggugat dipanggil kembali pada tanggal 19 Oktober 2023. Dan dalam proses pemeriksaan di Polda sempat ditemukan antara Penggugat dengan Pelapor oleh penyidik dan dalam pertemuan itu pihak Pelapor yaitu bapak Achmad Asmawi mengatakan bahwa kapal Saparua 88 harus turun dan Penggugat diminta untuk membuat surat pemberitaan untuk penurunan kapal, serta surat perintah penurunan kepada kepala docking dan Penggugat Menolak menurunkan kapal Saparua 88 yang pertama bahwa bapak Achmad Asnawi bukan Pemilik Kapal Saparua 88 sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat belum membayar seluruh Tagihannya. sehingga sudah sangat jelas dan patut diduga bahwa Tergugat ada itikad tidak baik terhadap penyelesaian kewajibannya kepada penggugat.

31. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk melunasi Sisa Tagihan Pembayaran sesuai Invoice awal dan beberapa Invoice lainnya, sehingga kapal tersebut masih berada diatas Docking sehingga sewa docking berjalan terus yang kian hari semakin membesar sehingga Total Keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat Sebanyak 26 Invoice sejumlah Rp. 7,936,126,235,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Dengan perincian sebagai berikut :

(1) SISA TAGIHAN PEMBAYARAN INVOICE NO. 00001/JS2/VI/2022 dan NOMOR FAKTUR PAJAK No. 010.004-22.04475806 Tanggal 25 Juni 2022.

KETERANGAN	NOMINAL (Rp)
Total keseluruhan Bon Awal (Tagihan Pembayaran)	498,710,235.
Total DP KM Saparua 88 (total pembayaran tergugat)	250,000,000.
Jumlah Total Kekurangan (sisa Tagihan Pembayaran)	248,710,235.

(2) INVOICE NO. 00002/JS2/VI/2022 dan NOMOR FAKTUR PAJAK No. 010.004-22.04475808 Tanggal 04 Juni 2022 sejumlah Rp. 287,379,000,, (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :



NO	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
	BON DOCKING TGL 06/05/2022 S/D 15/05/2022		HARI	86,300,000.
	BON DOCKING TGL 16/05/2022 S/D 25/05/2022		HARI	86,300,000.
	BON DOCKING TGL 26/05/2022 S/D 04/06/2022		HARI	86,300,000.
TOTAL				258,900,000.
PPN 11%				28,479,000.
GRAND TOTAL				287,379,000.

(3) INVOICE NO. 00003/JS2/VII/2022 dan NOMOR FAKTUR PAJAK No. 010.004-22.04475809 Tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp. 287,379,000,, (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
	BON DOCKING TGL 05/06/2022 S/D 14/06/2022		HARI	86,300,000.
	BON DOCKING TGL 15/06/2022 S/D 24/06/2022		HARI	86,300,000.
	BON DOCKING TGL 25/06/2022 S/D 04/07/2022		HARI	86,300,000.
TOTAL				258,900,000.
PPN 11%				28,479,000.
GRAND TOTAL				287,379,000.

(4) INVOICE NO. 00004/JS2/VIII/2022 Tanggal 03 Agustus 2022 sejumlah Rp. 287,379,000,, (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 05/07/2022 S/D 14/07/2022	10	HAR I	86,300,000.
3	BON DOCKING TGL 15/07/2022 S/D 24/07/2022	10	HAR I	86,300,000.
4	BON DOCKING TGL 25/07/2022 S/D 03/08/2022	10	HAR I	86,300,000.
TOTAL				258,900,000.
PPN 11%				28,479,000.
GRAND TOTAL				287,379,000.

(5) INVOICE NO. 00005/JS2/VIII/2022 dan NOMOR FAKTUR PAJAK No. 010.004-22.04475807 Tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp. 27,750,000,, (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian Biaya dongkrak + Hidrolik system naik badan kapal dan lunas bawah selama kurang lebih 14 hari sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY	JUMLAH
-----	------------	------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	BIAYA DONGKRAK + HIDROLIK SISTEM NAIK BADAN KAPAL DAN LUNAS BAWAH KURANG LEBIH 14 HARI	x	25,000,000, .
TOTAL			25,000,000.
PPN 11%			2,750,000.
GRAND TOTAL			27,750,000.

- (6) INVOICE NO. 00006/JS2/IX/2022 dan NOMOR FAKTUR PAJAK No. 010.004-22.04475818 Tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp. 287,379,000,. (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 04/08/2022 S/D 13/08/2022	10	HARI	86,300,000.
3	BON DOCKING TGL 14/08/2022 S/D 23/08/2022	10	HARI	86,300,000.
4	BON DOCKING TGL 24/08/2022 S/D 02/09/2022	10	HARI	86,300,000.
TOTAL				258,900,000 .
PPN 11%				28,479,000.
GRAND TOTAL				287,379,000 .

- (7) INVOICE NO. 00007/JS2/X/2022 Tanggal 02 Oktober sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 03/09/2022 S/D 12/09/2022	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 13/09/2022 S/D 22/09/2022	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 23/09/2022 S/D 02/10/2022	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000 .
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000 .

- (8) INVOICE NO. 00008/JS2/XI/2022 Tanggal 01 November 2022 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N	KETERANGAN	QITY	JUMLAH
---	------------	------	--------

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O				
1	BON DOCKING TGL 03/10/2022 S/D 12/10/2022	10	HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 13/10/2022 S/D 22/10/2022	10	HAR I	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 23/10/2022 S/D 01/11/2022	10	HAR I	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

- (9) INVOICE NO. 00009/JS2/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut:

N	KETERANGAN	QITY	JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 02/11/2022 S/D 11/11/2022	10 HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 12/11/2022 S/D 21/11/2022	10 HAR I	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 22/11/2022 S/D 01/12/2022	10 HAR I	85,000,000.
TOTAL			255,000,000
PPN 11%			28,050,000.
GRAND TOTAL			283,050,000

- (10) INVOICE NO. 00010/JS2/XII/2022 Tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N	KETERANGAN	QITY	JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 02/12/2022 S/D 11/12/2022	10 HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 12/12/2022 S/D 21/12/2022	10 HAR I	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 22/12/2022 S/D 31/12/2022	10 HAR I	85,000,000.
TOTAL			255,000,000
PPN 11%			28,050,000.
GRAND TOTAL			283,050,000

- (11) INVOICE NO. 00011/JS2/II/2023 Tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 01/01/2023 S/D 10/01/2023	10	HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 11/01/2023 S/D 20/01/2023	10	HAR I	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 21/01/2023 S/D 30/01/2023	10	HAR I	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(12) INVOICE NO. 00012/JS2/II/2023 Tanggal 01 Maret 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 31/01/2023 S/D 09/02/2023	10	HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 10/02/2023 S/D 19/02/2023	10	HAR I	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 20/02/2023 S/D 01/03/2023	10	HAR I	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(13) INVOICE NO. 00013/JS2/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 02/03/2023 S/D 11/03/2023	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 12/03/2023 S/D 21/03/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 22/03/2023 S/D 31/03/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(14) INVOICE NO. 00014/JS2/IV/2023 Tanggal 30 April 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 01/04/2023 S/D 10/04/2023	10	HARI	85,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	BON DOCKING TGL 11/04/2023 S/D 20/04/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 21/04/2023 S/D 30/04/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(15) INVOICE NO. 00015/JS2/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 01/05/2023 S/D 10/05/2023	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 11/05/2023 S/D 20/05/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 21/05/2023 S/D 30/05/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000

(16) INVOICE NO. 00016/JS2/VI/2023 Tanggal 29 Juni 2023 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 31/05/2023 S/D 09/06/2023	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 10/06/2023S/D 19/06/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 20/06/2023 S/D 29/06/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000

(17) INVOICE NO. 00017/JS2/VII/2023 Tanggal 29 Juli 2023 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 30/06/2023	10	HARI	85,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	S/D 09/07/2023			
3	BON DOCKING TGL 10/07/2023	10	HARI	85,000,000.
	S/D 19/07/2023			
4	BON DOCKING TGL 20/07/2023	10	HARI	85,000,000.
	S/D 29/07/2023			
TOTAL				255,000,000
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000

(18) INVOICE NO. 00018/JS2/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 30/07/2023	1	HARI	85,000,000.
	S/D 08/08/2023	0		
3	BON DOCKING TGL 09/08/2022	1	HARI	85,000,000.
	S/D 18/08/2023	0		
4	BON DOCKING TGL 19/08/2023	1	HARI	85,000,000.
	S/D 28/08/2023	0		
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(19) INVOICE NO. 00019/JS2/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL	10	HARI	85,000,000.
	29/08/2023 S/D 07/09/2023			
3	BON DOCKING TGL	10	HARI	85,000,000.
	08/09/2023 S/D 17/09/2023			
4	BON DOCKING TGL	10	HARI	85,000,000.
	18/09/2023 S/D 27/09/2023			
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(20) INVOICE NO. 00020/JS2/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 28/09/2023	10	HARI	85,000,000.
	S/D 07/10/2023			



3	BON DOCKING TGL 08/10/2023 S/D 17/10/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 18/10/2023 S/D 27/10/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(21) INVOICE NO. 00021/JS2/XI/2023 Tanggal 26 November 2023
sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima
puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai
berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 28/10/2023 S/D 06/11/2023	10	HARI	85,000,000
3	BON DOCKING TGL 07/11/2023 S/D 16/11/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 17/11/2023 S/D 26/11/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(22) INVOICE NO. 00022/JS2/XII/2023 Tanggal 26 Desember 2023
sejumlah Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima
puluh ribu rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai
berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 27/11/2023 S/D 06/12/2023	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 07/12/2023 S/D 16/12/2023	10	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 17/12/2023 S/D 26/12/2023	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(23) INVOICE NO. 00023/JS2/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 27/12/2024 S/D 05/01/2024	10	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 06/01/2024 S/D 15/01/2024	10	HARI	85,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	BON DOCKING TGL 16/01/2024 S/D 25/01/2024	10	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(24) INVOICE NO. 00024/JS2/II/2024 Tanggal 24 Februari 2024 sejumlah
Rp. 283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu
rupiah) dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 26/01/2024 S/D 04/02/2024	1 0	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 05/02/2024 S/D 14/02/2024	1 0	HARI	85,000,000.
4	BON DOCKING TGL 15/02/2024 S/D 24/02/2024	1 0	HARI	85,000,000.
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(25) INVOICE NO. 00025/JS2/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 25/02/2024 S/D 05/03/2024	1 0	HARI	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 06/03/2024 S/D 15/03/2024	1 0	HARI	85,000,000
4	BON DOCKING TGL 16/03/2024 S/D 25/03/2024	1 0	HARI	85,000,000
TOTAL				255,000,000.
PPN 11%				28,050,000.
GRAND TOTAL				283,050,000.

(26) INVOICE NO. 00026/JS2/IV/2024 Tanggal 24 April 2022 sejumlah Rp.
283,050,000,. (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)
dengan Perincian harga naik Docking sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	QITY		JUMLAH
1	BON DOCKING TGL 26/03/2024 S/D 04/04/2024	10	HAR I	85,000,000.
3	BON DOCKING TGL 05/04/2024 S/D 14/04/2024	10	HAR I	85,000,000
4	BON DOCKING TGL 15/04/2024 S/D 24/04/2024	10	HAR I	85,000,000
TOTAL				255,000,000.

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



PPN 11%	28,050,000.
GRAND TOTAL	283,050,000.

32. Bahwa berdasarkan uraian Point 31 diatas jumlah kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sesuai Invoice adalah Rp. 7,936,126,235.- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)
33. Bahwa tidak dibayarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 7,936,126,235.- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus duapuluh enam juta dua ratus tiga puluh lima rupiah) nyata-nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu wanprestasi terhadap kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dan harus diselesaikan kepada Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban yang belum terselesaikan sejumlah Rp. 7,936,126,235.- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus;
34. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran ulang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pada tanggal 17 Maret 2023 hasilnya berbeda dengan surat ukur sebelumnya yang Tergugat serahkan kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2022. dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	PERBEDAAN		SELISIH
	Berdasarkan Surat Yang Diberikan Oleh Tergugat Yaitu Surat Laut No. PK.205/1608/AL.PM/DK-18	Berdasarkan Pengukuran Ulang Pada Tanggal 17 Maret 2023 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SKEP-DK 12 Tahun 2023	
Panjang	31,78 Meter	40,75 Meter	8,97 m
Lebar	11,36 Meter	11,63 Meter	0,27 m
Dalam	3,57 Meter	4,80 Meter	1,23 m
Tonase Kotor	280 GT	497 GT	217 GT

Sehingga ditemukan Tonase kapal Saparua 88 yang diberikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Berat Fisik kapal sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat dikarenakan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sewa Docking Kapal perharinya berdasarkan Tonase Kapal yaitu pertonesenya adalah Rp. 30.357,- maka untuk Perhitungan berat Tonase 280 GT adalah Rp. 30.357 X 280 Gt = Rp. 8.500.000,- maka dengan perbedaan tonase kapal tersebut maka penggugat mengalami kerugian



sewa docking. sehingga Tergugat harus mengganti kerugiannya yaitu membayar selisih berat Tonase Kotor (280Gt - 497Gt) - 217 GT selama 26 bulan atau 780 Hari selama Docking sebesar Rp. 30.357 X 217 Gt X 780 hari = Rp. 5.138.225.820, (lima milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

35. Bahwa dengan adanya selisih berat Tones Kapal milik Tergugat dikarenakan nyata-nyata Tergugat telah melakukan kelalaian terhadap berat Tonase Kotor Kapal saparua 88, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar selisih berat tonase Kotor sebanyak 217 GT sejumlah Rp. 5.138.225.820, (lima milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus;

36. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil, Immateril serta kerugian moril :

34.1. Kerugian Materiil adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa terhentinya perputaran modal dari sewa Docking Kapal milik Tergugat karena belum dibayarkannya tagihan tergugat kepada penggugat yang bila diperhitungkan kerugian ini sebesar 5 % perbulan, maka dari itu sudah layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi ini sebesar 5% dari Total tagihan sebesar Rp. 7,936,126,235.- ditambah selisih berat tonase kapal selama 780 hari sejumlah Rp. 5.138.225.820, (lima milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sebagai pengganti biaya sewa docking selama 30 hari atau 1 bulan dan dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

34.2. Kerugian Immateril adalah Kerugian yang dialami Penggugat dikarenakan perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya membayar sisa tagihan pada Invoice Awal dan Invoice Tambahan sehingga Kapal Saparua masih berada diatas Docking kurang lebih 2 tahun lebih dan Posisi kapal saparua 88 berada ditengah2 Docking sehingga penggugat tidak bisa Docking untuk kapal lain yang sudah antri lama baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri dikarenakan ukuran kapalnya yang besar dan panjang. Dan setelah didalami ternyata ada temuan perbedaan berat kotor kapal yang dikeluarkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengukuran ulang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

- (1) Berdasarkan dokumen dari Tergugat, berat kotor kapal Saparua jika berdasarkan Surat laut yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. PK.205/1608/SL-PM/IX-18 **Tonase Berat Kotor adalah 280 Gt dengan Ukuran Panjang 31,78m. Lebar 11,56m. dalam 3,57m.**
- (2) berdasarkan Surat laut yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SKEP-DK 12 Tahun 2023 **Tonase Berat Kotornya adalah 480 Gt dengan Ukuran Panjang 40,75m. Lebar 11,63m. dalam 4,80m**

Sehingga dengan ukuran yang berbeda antara surat dengan Fisik kapal baik Tonase berat kotor maupun Panjang kapalnya maka Penggugat mengalami Kerugian Immateril yang diakibatkan tidak bisa masuknya kapal baik dari sisi kanan maupun sisi kiri dan jika tidak ada kapal Saparua 88 maka kapal bisa masuk 2 s/d 4 kapal dalam waktu 4 hari, 6 hari dan 10 hari, sehingga kerugian immaterial penggugat berdasarkan kelalaian terhadap kewajiban tergugat sehingga kapal tersebut masih berada di atas docking selama kurang lebih 2 tahun lebih maka kerugian immaterial penggugat sebesar Rp. 7,936,126,235, X 4 = Rp. 31,744,504940,. Dengan dasar perhitungan biaya sewa docking selama kapal Tergugat berada diatas docking yaitu 2 tahun lebih dikalihkan 4 kapal lain yang tidak bisa docking digalangan milik Penggugat dalam waktu 4 hari, 6 hari dan 10 hari;

34.3. Kerugian Moril adalah kerugian karena tersentuhnya harga diri dan kehormatan penggugat dengan dilaporkannya kepada pihak kepolisian oleh tergugat ke :

- Polres Jakarta Utara dengan Nomor Laporan LI/R/54/VII/2022/ Resor Pel, tanggal 19 Juli 2022 dengan tuduhan Penipuan Dana dan/atau Pemerasan dan yang melaporkan adalah pak gunawan langsung.
- Polda metro jaya dengan nomor laporan LP/B/5597/XI/ 2022/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pelayaran Yang melaporkan bapak Acmad Asnawi selaku tukang kayu Tergugat dalam perbaikan kapal miliknya sehingga hubungan hukumnya

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat. Dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga patut diduga laporan polisinya Rekayasa bukan berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi.

Dengan dilaporkan Penggugat oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa terserang kehormatannya karena dipanggil berulang-ulang oleh pihak kepolisian sehingga sangat patut kerugian moril yang diperhitungkan kerugian ini sebesar Rp. 10.000.000.000,. (dua puluh milyar rupiah)

B. TENTANG UPAYA HUKUM SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

37. Bahwa sudah ada dugaan upaya dari pihak Tergugat untuk memindahkan atau mengalihkan obyek Kapal yang dikuasai oleh Penggugat tanpa melaksanakan kewajiban dalam membayar seluruh tagihannya atau hutangnya dengan cara melaporkan penggugat kepada pihak kepolisian baik tingkat Polres Jakarta Utara maupun tingkat Polda Metro Jaya serta melalui surat somasi agar Penggugat menyerahkan kapal Saparua 88 kepada Tergugat.

38. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memindahkan atau mengalihkan Kapal Saparua 88 dengan cara :

38.1. Tergugat Melaporkan Penggugat kepada kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor Laporan Polisi No. LI/R/54/VII/2022/Resor Pel. Tanggal 19 Juli 2022 dengan dugaan melakukan Penipuan dana dan/atau Pemerasan dan Penggugat dipanggil oleh pihak polres sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 dengan dugaan melakukan Penipuan dana dan/atau Pemerasan. Tergugat bukannya membayar kewajibannya dan menurunkan kapalnya malah membuat laporan polisi yang justru akan membuat biayanya lebih besar dikarenakan biaya Docking terus berjalan dari hari kehari dan biayanya perharinya sebesar Rp. 8,500,000,. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan penggugat kaget dan heran dimana tindak pidananya yang dilakukan oleh penggugat sedangkan ini terkait permasalahan hutang piutang atau wanprestasi yang jelas-jelas murni Perdata sehingga kami patut menduga adanya itikat tidak baik yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat.

38.2. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 Penggugat mendapatkan **Somasi dari Bapak Achmad Asnawi selaku Tukang Kayu Tergugat**



yang isinya Meminta Penggugat untuk Menyerahkan kapal kayu KM. Saparua 88 dan mengganti kerugian sebesar Rp. 375.000.000,. apakah ada hubungan hukum Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat dan siapa Bapak Achmad Asnawi dan setelah didalami Bapak Achmad Asnawi adalah Penyedia jasa service Borongan Kapal Kayu atau biasanya disebut sebagai Tukang Kayu karena hanya memperbaiki kapal yang berkaitan dengan kayu saja dan **Terdapat Perjanjian kerja antara Bapak Achmad Asnawi dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2020 sehingga Perjanjian tersebut bisa membuktikan bahwa hubungan hukum bapak Achmad Asnawi dengan Tergugat bukan dengan Penggugat.** Maka Bapak Achmad Asnawi tidak tepat jika memberikan somasi kepada Penggugat dikarenakan tidak ada Perjanjian Kerja atau hubungan hukum apapun antara Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat. sehingga Bapak Achmad Asnawi tidak bisa mencampuri permasalahan sewa Docking kapal antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Hubungan Hukum Penggugat hanya dengan Tergugat saja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 Jo pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” sehingga sudah sangat jelas dan patut diduga bahwa Tergugat ada itikad tidak baik terhadap penyelesaian kewajibannya kepada penggugat;

38.3. Bahwa Ternyata Bapak Achmad Asnawi melaporkan Penggugat pada tanggal 2 November 2022 di Polda Metro Jaya dengan Nomor Laporan LP/B/5597/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pelayaran. Sedangkan hubungan hukum baik dalam Perjanjian kerja maupun yang lain antara Bapak Achmad Asnawi dengan Penggugat tidak ada sehingga apa yang menjadi dasar delik Pelapor. Bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Menagih Pembayaran atas Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat terkait Perbaikan kapal miliknya di atas docking milik Penggugat sehingga Hubungan Hukum Penggugat hanya dengan Tergugat saja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 Jo pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Bahwa yang sebenarnya menjadi korban adalah Penggugat karena belum dibayarkannya Tagihan oleh Tergugat dan sampai saat ini kapal masih berada diatas docking sehingga Penggugat tidak dapat melayani kapal lain yang sudah antri lama ingin naik Docking. **Sehingga Pelapor yaitu Bapak Achmad Asnawi tidak mempunyai alas hak untuk melaporkan Penggugat ke Polda Metro jaya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP Menyatakan “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan atau tertulis”** Akan tetapi pihak kepolisian tetap memaksakan memproses penyeledikan laporan tersebut dan Penggugat dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali pada tanggal, 24 Januari 2023, 02 Februari 2023 dan Prosesnya di naikan menjadi Penyidikan pada tanggal 09 Agustus 2023, dan Penggugat dipanggil kembali pada tanggal 19 Oktober 2023. Dan dalam proses pemeriksaan di Polda sempat ditemukan antara Penggugat dengan Pelapor oleh penyidik dan dalam pertemuan itu pihak Pelapor yaitu bapak Achmad Asmawi mengatakan bahwa kapal Saparua 88 harus turun dan Penggugat diminta untuk membuat surat pemberitaan untuk penurunan kapal, serta surat perintah penurunan kepada kepala docking dan Penggugat Menolak menurunkan kapal Saparua 88 yang pertama bahwa bapak Achmad Asnawi bukan Pemilik Kapal Saparua 88 sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar seluruh Tagihannya. sehingga sudah sangat jelas dan patut diduga bahwa Tergugat ada itikad tidak baik terhadap penyelesaian kewajibannya kepada penggugat

39. Bahwa Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat tidak akan melaksanakan atas perkara ini maka dari itu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat atau tuntutan Penggugat maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek yang dikuasai oleh Penggugat yaitu Kapal Saparua 88 dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama Kapal : Saparua 88
- b. Tempat dan Nomor Grosse Akte : Makasar/4909
- c. Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta/010633
- d. Tanda Selar : Kendari/GT.280 No. 1451/LLo
- e. Tanda Pengenal Kapal : A/KA/010633
- f. Radio Panggil : -
- g. Tahun Pembuatan Kapal : 2015
- h. Tempat Pembuatan Kapal : Bonegunu
- i. Berat Kotor : 280 GT
- j. Berat Bersih : 88 NT
- k. Merek Mesin : Yanmar
- l. Nomor Seri Mesin : 5919
- m. Ruang Tempat Penyimpanan Ikan : 348.16 M³

sebagaimana diatur pada pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg *jo* Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg menyatakan :

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri



yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan :

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”

C. PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESTENCE) TERKAIT OBYEK KM. SAPARUA 88 GT. 280 No. 1451/LLo MILIK TERGUGAT.

40. Bahwa agar Penggugat tidak salah dalam menentukan objek KAPAL MOTOR (KM). SAPARUA 88 GT. 280 No. 1451/LLo yang dimaksud dalam gugatan, mohon agar dapat dilakukan pemeriksaan setempat (destence) terkait objek KAPAL MOTOR (KM). SAPARUA 88 GT. 280 No. 1451/LLo dengan Identitas sebagai berikut :

- a. Nama Kapal : Saparua 88
- b. Tempat dan Nomor Grosse Akte : Makasar/4909
- c. Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta/010633
- d. Tanda Selar : Kendari/GT.280 No. 1451/LLo
- e. Tanda Pengenal Kapal : A/KA/010633
- f. Radio Panggil : -
- g. Tahun Pembuatan Kapal : 2015
- h. Tempat Pembuatan Kapal : Bonegunu
- i. Berat Kotor : 280 GT
- j. Berat Bersih : 88 NT
- k. Merek Mesin : Yanmar
- l. Nomor Seri Mesin : 5919
- m. Ruang Tempat Penyimpanan Ikan : 348.16 M³

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 211 ayat (1) Rv yang berbunyi :

“Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seseorang atau lebih para anggota yang duduk didalam Majelis, disertai oleh Panitera, datang ditempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli”

41. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



(*Inkracht Van Gewijsde*), mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, sesuai dengan biaya sewa galangan kapal perhari dan biaya lainnya;

42. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mepedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkanan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun bantahan (*Verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
43. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik lewat cara kekeluargaan namun tidak pernah ditanggapi dengan baik maka dari itu tidak ada alasan kecuali mengajukan gugatan ini melalui pengadilan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
2. Menyatakan memerintahkan agar terhadap objek perkara berupa KM. SAPARUA 88 dengan identitas :
 - a. Nama Kapal : Saparua 88
 - b. Tempat dan Nomor Grosse Akte : Makasar/4909
 - c. Tempat dan Nomor Buku Kapal : Jakarta/010633
 - d. Tanda Selar : Kendari/GT.280 No. 1451/LLo
 - e. Tanda Pengenal Kapal : A/KA/010633
 - f. Radio Panggil : -
 - g. Tahun Pembuatan Kapal : 2015
 - h. Tempat Pembuatan Kapal : Bonegunu
 - i. Berat Kotor : 280 GT
 - j. Berat Bersih : 88 NT
 - k. Merek Mesin : Yanmar
 - l. Nomor Seri Mesin : 5919
 - m. Ruang Tempat Penyimpanan Ikan : 348.16 M³

Untuk dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditaruh dibawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera memutuskan putusan ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada penggugat yang belum terselesaikan yaitu sejumlah Rp. 7,936,126,235,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp. 7.936.126.235,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih berat tonase Kapal Saparua 88 kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp. Rp. 5.138.225.820,. (lima milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada penggugat sejumlah Rp. 7.936.126,235,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus duapuluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan Rp. Rp. 5.138.225.820,. (lima milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah); ditambah bunga 5% per bulan dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kerugian Immateriil sebesar Rp. 31,744,504,940,. (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kerugian Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,. (dua puluh milyar rupiah)
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, sesuai dengan biaya sewa galangan kapal perhari dan biaya lainnya

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator dalam perkara Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen berupa eksepsi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI:

Bahwa, berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 121 HIR yang mana Tergugat dapat mengajukan Eksepsi kewenangan relatif (*relatif competentie*) pada saat dan/atau bersamaan dengan jawaban dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan pokok perkara, maka sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Tergugat akan menyatakan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

a. Gugatan Melanggar Yurisdiksi (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr pada tanggal 19 Juli 2024 dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam Gugatan Penggugat mencantumkan alamat/domisili Tergugat, **yaitu di Jalan Cumi Raya Blok E No. 1A, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta**. Senyatanya sampai dengan saat ini Tergugat **berdomisili di Tmn. Surya 5 Blk. JJ. 11/26, RT.002/RW.006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta**, sedangkan alamat/domisili Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah alamat tempat kerja Tergugat bukan tempat tinggal atau domisili Tergugat, sehingga dengan demikian sangatlah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan salah alamat, sehingga dapat dikategorikan mengandung cacat hukum **atau melanggar yurisdiksi (kompetensi relatif)**. Dalam hal ini **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum (kompetensi relatif);

2. Bahwa, alamat Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah telah salah dan keliru sehingga Gugatan Penggugat tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak diajukan sesuai alamat/domisili Tergugat daerah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, berbunyi:
"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".
3. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya yang telah menyebutkan nama secara personal yaitu Gunawan meskipun disebutkan sebagai Pimpinan PT. Arta Mina Tama adalah sudah jelas dan terang benderang Gugatan Penggugat ditunjukkan kepada orang atau personal yang telah disebutkan yaitu Gunawan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri pada tempat/domisili atau alamat tinggal Tergugat;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat), sehingga sudah cukup jelas dan nyata secara hukum telah menentukan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah salah, senyatanya alamat Tergugat adalah di **Tmn. Surya 5 Blk. JJ. 11/26, RT.002/RW.006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta** yang dapat dibuktikan sengan KTP Gunawan (*i.c.* Tergugat);
5. Bahwa, berdasarkan uraian fakta yuridis diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan/atau Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan Salah Sasaran Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat yang telah menyebutkan nama secara langsung yaitu Gunawan selaku pimpinan PT. Arta Mina Tama (*i.c.* Tergugat) adalah salah orang/salah pihak/salah sasaran dalam mengajukan Gugatan, dimana Tergugat (*i.c.* Gunawan) bukanlah orang yang berwenang mewakili Perseroan dan/atau bertanggung jawab penuh dalam PT. Arta Mina Tama;
2. Bahwa, walaupun juga Gugatan Penggugat ditunjukkan kepada PT. Arta Mina Tama sebagai Tergugat adalah suatu kekeliruan karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) dimana PT. Arta Mina Tama tidak ada hubungan hukum apapun kepada Penggugat apalagi memiliki hutang piutang sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa, jika dicermati secara peraturan perundang-undangan telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan juga yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan adalah Direksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal-Pasal **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

Ayat (1): *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di*



luar Pengadilan.

Ayat (2): Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Pasal 92 ayat (1), berbunyi:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

Ayat (1): Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat (2): Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

4. Bahwa, Gugatan Penggugat seyogianya cukup ditunjukkan kepada Perseroan selaku badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum bukan malah menyebutkan personal atau orang walaupun sebagai pengurus dalam Perseroan tersebut, jika yang ada hubungan hukum antara Perseroan dengan Perseroan dan sebagainya, namun dalam Gugatan Penggugat sangat jelas dan nyata telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat sebab personal dan Perseroan pun tidak memiliki hubungan hukum apapun kepada Penggugat;
5. Bahwa, perlu Tergugat menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan Direksi yakni, **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, kemudian Tergugat juga menjelaskan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari direksi, yakni menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
6. Bahwa, jelas Gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a quo*, dimana dalam Gugatan telah secara jelas menyebutkan nama orang sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu **Gunawan**, namun pada kenyataannya yang ditarik sebagai pihak Tergugat tersebut bukanlah sebagai Direktur PT. Arta Mina Tama, dimana dapat dibuktikan dengan Akta No. 37, tertanggal 12 Oktober 2022 dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0070168, tertanggal 27 Oktober 2022, Jo. Akta No. 109, tertanggal 26 Desember 2022 dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001108.AH.01.02. TAHUN 2023, tertanggal 09 Januari 2023, yaitu dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Direksi	:	-----
- Direktur	:	SURJANTO
Dewan Komisaris	:	-----
- Komisaris	:	GUNAWAN

7. Bahwa, menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata edisi kedua, halaman 117, yang secara jelas menyebutkan bahwa, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, maka dari itu karena Gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat sehingga dapat dikualifikasi Gugatan Penggugat *error in persona*;
8. Bahwa, menurut Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata edisi kedua, halaman 118, yang secara jelas menyebutkan bahwa, "bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)" misalnya: "yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat";
9. Bahwa, kemudian karena Gugatan Penggugat ditunjukkan kepada personal yaitu Gunawan dengan menyebutkan sebagai Pimpinan PT. Arta Mina Tama adalah suatu kekeliruan Penggugat, dan juga Tergugat menyanggah Gugatan Penggugat yang menyebutkan PT. Arta Mina Tama, dimana PT. Arta Mina Tama dengan Penggugat tidak

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



ada hubungan hukum sama sekali apalagi PT. Arta Mina Tama memiliki hutang piutang kepada Penggugat, sebab sampai sekarang ini PT. Arta Mina Tama tidak pernah ada hutang piutang kepada Penggugat, dan sekaligus PT. Arta Mina Tama tidak memiliki Kapal KM. SAPARUA 88 sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal Undang-Undang Perseroan serta uraian-uraian diatas, maka cukup jelas dan tidak terbantahkan lagi jika disimpulkan Gugatan Penggugat telah salah sasaran/pihak dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

c. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan tidak cermat dimana dalil Gugatan Penggugat mendalilkan Gunawan, Pimpinan PT. Arta Mina Tama sebagai Tergugat, sehingga secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi mengandung kekaburan, ketidak-jelasan kepada siapa ditunjukkan / pihak yang ditarik sebagai Tergugat apakah Gunawan secara Personal atau PT. Arta Mina Tama selaku badan hukum yang pada dasarnya sama-sama subjek hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan/atau telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat;
2. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum apalagi memiliki hutang piutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, serta Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum untuk menarik Gunawan (*i.c.* Tergugat) ataupun PT. Arta Mina Tama ditarik sebagai pihak Tergugat;
3. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan cermat alasan yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta dasar hukum yang berlaku, namun hal itu tidak ditemukan dalam dalil Gugatan Penggugat apa sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam seluruh dalil Gugatan perkara *a quo*;
4. Bahwa, oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan telah keliru dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis



Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. TENTANG POKOK PERKARA:

a. Jawaban Tergugat Atas Dalil Gugatan Penggugat Tentang Latar Belakang Gugatan Huruf A, sbb:

1. Bahwa, Tergugat mohon semua hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban Tergugat tentang pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr. baik dalil-dalil posita maupun petitum Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal dan dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat secara tegas dalam surat Jawaban dan Eksepsi ini;
3. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat yang telah menyebutkan nama Personal secara langsung yaitu Gunawan, Pimpinan PT. Arta Mina Tama sebagaimana dalam Gugatan Penggugat serta menyebutkan selaku Pemilik Kapal KM. SAPARUA 88, artinya secara jelas dan nyata Penggugat melakukan Gugatan terkait permasalahan Kapal KM. SAPARUA 88 dengan pihak yang ditarik adalah Gunawan, Pimpinan PT. Arta Mina Tama (*i.c.* Tergugat), dimana Pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat adalah telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab sampai sekarang ini, Gunawan (*i.c.* Tergugat) dan PT. Arta Mina Tama tidak memiliki Kapal KM. SAPARUA 88 sekaligus tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat apalagi memiliki hutang piutang apapun kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya;
4. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak jelas dan juga keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat, karena tidak diuraikan secara jelas apakah Gunawan sebagai Tergugat sebagai Personal atau PT. Arta Mina Tama sebagai badan hukum agar tidak memiliki ambigu dalam mencermati Gugatan Penggugat tersebut,

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



dimana jikalau Penggugat mengajukan Gugatan kepada Personal yaitu Gunawan, maka seharusnya tidak menghubungkan PT. Arta Mina Tama dalam Gugatannya, dan juga sebaliknya jikalau Penggugat mengajukan Gugatan terhadap PT. Arta Mina Tama sebagai badan hukum, maka seharusnya Penggugat tidak perlu menyebutkan Personal yaitu Gunawan sebagai Tergugat;

5. Bahwa, Perlu Tergugat mengingatkan Penggugat agar terlebih dahulu memahami jika mengajukan Gugatan kepada Perseroan atau badan hukum lainnya, dimana secara undang-undang telah secara jelas mengatur Perseroan adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan, dan juga telah secara jelas diatur dalam undang-undang Perseroan yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, berbunyi: *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan"*;
6. Bahwa, perlu Tergugat mengingatkan Penggugat apa saja subjek hukum agar tidak salah dalam memahami pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu:
 - Orang;
 - Badan Hukum

Menurut **Subekti**, dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata (*hal. 19-21*) menyatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Kemudian **Subekti** menjelaskan dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata (*hal. 21*) menyatakan bahwa disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

7. Bahwa, berdasarkan penjelasan singkat yang dikemukakan Tergugat diatas maka sudah cukup jelas untuk mengingatkan Penggugat kembali terkait subjek hukum agar tidak salah dan keliru



dalam memahami subjek hukum itu sendiri yang bisa melakukan perbuatan hukum, oleh karena sudah cukup jelas dan nyata siapa saja subjek hukum yang dimaksud maka Gugatan Penggugat harusnya dapat memilah dan/atau menentukan siapa yang seharusnya di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, jikalau Perseroan maka cukup ditunjukkan kepada Perseroan tersebut tanpa menyebutkan siapa Pimpinan Perseroan, dan sebaliknya juga jikalau Gugatan ditunjukkan kepada orang (*persoon*) maka seharusnya tidak menyebutkan Perseroan dalam pihak sebagai Tergugat;

8. Bahwa, Tergugat perlu memberitahukan kepada Penggugat dimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 31 terkait sisa tagihan pembayaran *invoice* yaitu Tergugat tidak pernah menerima *invoice* yang dimaksud oleh Penggugat bahkan sampai sekarang ini, sebab PT. Arta Mina Tama tidak memiliki Kapal KM. SAPARUA 88 dan juga Gunawan secara Personal apalagi memperbaikinya di tempat / *docking* milik Penggugat, sehingga suatu keanehan dan kekeliruan yang sangat fatal karena Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan permasalahan yang di dalilkan oleh Penggugat sendiri;
9. Bahwa, terkait dalil Gugatan Penggugat pada poin 31, yang telah menguraikan beberapa *invoice* dengan perhitungan yang dilakukan Penggugat adalah dalil Gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sebab jika dicermati *invoice* yang diuraikan Penggugat tidak jelas, keliru dan mengada-ngada karena tidak ada tulisan *invoice* sama sekali dalam *table-table* yang dikatakan sebagai *invoice* oleh Penggugat, dan jika cermati dalil Gugatan Penggugat tersebut yang menguraikan *invoice* adalah tidak benar, jika diperhatikan maka semua yang disebutkan sebagai *invoice* oleh Penggugat adalah hanya sebagai rekapan yang dibuat secara pribadi tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, karena seharusnya jika melakukan penagihan dengan mengirimkan *invoice* harus secara jelas memuat yakni: dari siapa, kepada siapa, nomor urut *invoice*, nomor order, *delivery order*/surat jalan atau kode nomor transaksi, deskripsi barang, sub total, diskon (jika ada), biaya pengiriman, pajak atau PPN, tanda tangan, cap stempel, tanggal, tahun, serta wajib tertulis *invoice* dan lain sebagainya;



10. Bahwa, oleh karena itu sesuai uraian poin 8 dan 9 Jawaban diatas dapat disimpulkan Gugatan Penggugat tidak ditemukan komponen-komponen yang harus dimuat dalam *invoice* dalam melakukan penagihan pembayaran sebagaimana yang diuraikan Penggugat, dengan demikian dalil Gugatan poin 31 tersebut mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya membuat perhitungan yang keliru sesuai dengan keinginan Penggugat sendiri yang menggiring opini seakan-akan Tergugat memiliki hutang piutang kepada Penggugat sesuai yang didalilkan Penggugat, namun pada faktanya Tergugat secara personal maupun PT. Arta Mina Tama tidak memiliki hutang apapun terhadap Penggugat, dan juga secara Personal maupun PT. Arta Mina Tama tidak memiliki Kapal KM. SAPARUA 88 sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat *a quo*;
11. Bahwa, Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melakukan somasi terhadap Tergugat secara Personal untuk menyatakan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu saja Penggugat telah keliru karena pada dasarnya jika dalam perkara Wanprestasi harus dilakukan somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan, karena somasi merupakan surat peringatan/perintah yang diberikan kepada Pihak yang dianggap lalai dalam memenuhi janjinya;
12. Bahwa, secara hukum telah secara jelas mengatur dalam perkara Wanprestasi harus dilakukan somasi/surat perintah terlebih dahulu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan:
- “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;***
13. Bahwa, kemudian dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957, yang menyatakan:
- “bahwa karena pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;***



14. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/K/Sip/1972, yang menyatakan:

“bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu pengumpulan resmi melakukan somasi, dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi”;

15. Bahwa, berdasarkan uraian secara yuridis diatas maka cukup jelas dan nyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena tidak melakukan somasi/peringatan/perintah jikalau Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga telah nyata dan tidak terbantahkan lagi Penggugat tidak melakukan somasi terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan, dan sebenarnya Penggugat menyadari serta mengetahui betul jika tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa, kemudian Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar dapat membuktikan apa yang menjadi dasar sebagai alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat baik secara Personal (*i.c.* Gunawan) maupun Perseroan yang telah secara jelas disebutkan oleh Penggugat, dan juga sekaligus Tergugat meminta Penggugat agar membuktikan apa kesepakatan/perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Kapal KM. SAPARUA 88 yang berada di tempat/*docking* milik Penggugat hingga saat ini;

17. Bahwa, terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu ditanggapi/dijawab oleh Tergugat, sebab Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena Tergugat sudah menjelaskan dengan jelas dan terang benderang dalam jawaban ini. Dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali baik secara personal dalam hal ini **Gunawan maupun PT. Arta Mina Tama** selaku badan hukum apalagi memiliki hutang piutang sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat Huruf A dari angka 1 s/d angka 36, untuk itu Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilainya;



b. Jawaban Tergugat Atas Dalil Gugatan Penggugat Tentang Upaya Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Huruf B, sbb:

18. Bahwa, jika mencermati dalil Gugatan Penggugat pada huruf B dari angka 37 s/d angka 39, adalah suatu dalil yang tidak berdasar secara hukum karena sangat aneh dan lucu sebab dari dalil Gugatan Penggugat huruf A saja sudah terjadi kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, akan tetapi lebih anehnya pula mau melakukan sita jaminan terhadap harta benda orang atau badan hukum yang sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat apalagi memiliki hutang piutang, oleh karena itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar harus lebih memahami dan penuh kehati-hatian dalam mengajukan Gugatan sekaligus dalam menentukan dan/atau menarik pihak sebagai Tergugat dalam mengajukan Gugatan;
19. Bahwa, terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi/dijawab oleh Tergugat, sebab Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena Tergugat sudah menjelaskan dengan jelas dan terang benderang dalam jawaban ini. Dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali baik secara personal dalam hal ini **Gunawan maupun PT. Arta Mina Tama** selaku badan hukum apalagi memiliki hutang piutang sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat Huruf A dan huruf B, untuk itu Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilainya;

c. Jawaban Tergugat Atas Dalil Gugatan Penggugat Tentang Permohonan Pemeriksaan Setempat (*Distance*) Terkait Obyek KM. SAPARUA 88, GT. 280 No. 1451/LLo Milik Tergugat Huruf C, sbb:

20. Bahwa, jika mencermati dalil Gugatan Penggugat pada huruf C dari angka 40 s/d angka 43, adalah suatu dalil yang tidak berdasar secara hukum dan makin aneh serta lucu atau mengada-ngada sebab dari dalil Gugatan Penggugat huruf A saja sudah terjadi kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, akan tetapi lebih anehnya lagi mau melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta benda orang atau badan hukum yang sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat apalagi memiliki hutang piutang, oleh karena itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar harus lebih memahami dan penuh kehati-



hatian dalam mengajukan Gugatan sekaligus dalam menentukan dan/atau menarik pihak sebagai Tergugat dalam mengajukan Gugatan;

21. Bahwa, terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi/dijawab oleh Tergugat, sebab Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena Tergugat sudah menjelaskan dengan jelas dan terang benderang dalam jawaban ini. Dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali baik secara personal dalam hal ini **Gunawan maupun PT. Arta Mina Tama** selaku badan hukum apalagi memiliki hutang piutang sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat Huruf A, huruf B dan huruf C, untuk itu Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilainya;
22. Bahwa, Tergugat perlu mengingatkan kepada Penggugat agar tidak memiliki perasaan yang berlebihan dalam mengajukan Gugatan kepada orang atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, akan tetapi lebih anehnya dalam Provisinya meminta untuk dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditaruh dibawah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda orang atau badan hukum yang sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun kepada Tergugat apalagi memiliki hutang piutang kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar dapat memahami, mempelajari dan menganalisa terlebih dahulu seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki terkait permasalahan hukum yang dimaksud agar tidak terjadi kekeliruan, keanehan serta kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat;
23. Bahwa, oleh Karena seluruh uraian dan argumentasi yuridis diatas, telah cukup jelas dan beralasan secara hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. PERMOHONAN:

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr. sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Sela Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya, berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut hukum keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Demikian Jawaban dan Eksepsi Tergugat yang dimajukan kepersidangan perkara *a quo*, atas penerimaan dan perkenan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkannya, diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan dokumen berupa bukti surat permulaan secara E Litigation melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan bukti surat permulaan tersebut telah diverifikasi pada persidangan tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173062603730009, atas Nama: GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, DKI Jakarta, tertanggal 06 April 2016, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan bukti awal;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Melanggar Yurisdiksi (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr pada tanggal 19 Juli 2024 dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam Gugatan Penggugat mencantumkan alamat/domisili Tergugat, yaitu di Jalan Cumi Raya Blok E No. 1A, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Senyatanya sampai dengan saat ini Tergugat berdomisili di Tmn. Surya 5 Blk. JJ. 11/26, RT.002/RW.006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sedangkan alamat/domisili Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah alamat tempat kerja Tergugat bukan tempat tinggal atau domisili Tergugat, sehingga dengan demikian sangatlah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan salah alamat, sehingga dapat dikategorikan mengandung cacat hukum atau melanggar yurisdiksi (kompetensi relatif). Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum (kompetensi relatif);
2. Bahwa, alamat Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalah telah salah dan keliru sehingga Gugatan Penggugat tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak diajukan sesuai alamat/domisili Tergugat daerah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, berbunyi:
"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

3. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya yang telah menyebutkan nama secara personal yaitu Gunawan meskipun disebutkan sebagai Pimpinan PT. Arta Mina Tama adalah sudah jelas dan terang benderang Gugatan Penggugat ditunjukkan kepada orang atau personal yang telah disebutkan yaitu Gunawan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri pada tempat/domisili atau alamat tinggal Tergugat;
4. Bahwa, berdasarkan *asas actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat), sehingga sudah cukup jelas dan nyata secara hukum telah menentukan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah salah, senyatanya alamat Tergugat adalah di Tmn. Surya 5 Blk. JJ. 11/26, RT.002/RW.006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang dapat dibuktikan dengan KTP Gunawan (*i.c.* Tergugat);
5. Bahwa, berdasarkan uraian fakta yuridis diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan/atau Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau replik;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, ternyata dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang diajukan sebagai tergugat atau yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah seorang bernama Gunawan yaitu secara personal atau perseorangan atau subyek hukum selaku pribadi, bukan PT. Arta Mina Tama sebagai Badan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal Tergugat yaitu T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173062603730009, atas nama: GUNAWAN (Tergugat), dimana tertera alamat Tergugat adalah di Tmn. Surya 5 Blk. JJ. 11/26, RT.002/RW.006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Pasal 118 ayat (1) HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.269.750 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 451/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Penti Safana Barbarosa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara E-litigasi, dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

Panitera Pengganti,

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. PNB	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp80.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp.269.750,00;
(dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)